



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, alamat Kabupaten Tabanan;, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Tabanan;, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Maret 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Timur-timur sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 18 Maret 1996;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor:/Pdt.G/2017/PA.Tbnan. tanggal 19 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
4. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 1 dari 3 Pen. No. /Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak pada tanggal 15 Agustus 2017 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tabanan, tanggal 21 Agustus 2017 Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Pada hari ini Senin, tanggal 21 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 H., saya PEMOHON menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama TERMOHON dengan talak satu raj'i dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**YUDI KUSWAYA bin PARMAN SOSMARA**) dengan Termohon (**TERMOHON**) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;

Hal. 2 dari 3 Pen. No. /Pdt.G/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari *Senin* tanggal 21 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 *Zulkaidah* 1438 H, oleh kami Erpan, S.H. sebagai Ketua Majelis Ahmad Hodri, S.HI,M.H dan Imdad, SHI.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Elvi Rosida, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Erpan, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Hodri, S.HI,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Imdad, SHI.M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp150.000 ,-
- 2.

Hal. 3 dari 3 Pen. No. /Pdt.G/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)